

1. Untuk mengetahui akad perjanjian pemberian tanah di Desa *Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pemberian tanah di *Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda*.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangasih informasi dan perbendaharaan khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pemberian tanah di *Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda*.
 - b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Muamalah.
2. Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat yang pada

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori akad perjanjian, akad menurut Islam yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang meliputi pengertian akad perjanjian, landasan syarak perjanjian, syarat dan rukun akad serta berakhirnya suatu akad perjanjian. Dan landasan teori pemberian , pengertian pemberian , syarat dan rukun pemberian.

Bab ketiga merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian, Dalam bab ini akan membahas tentang profil keadaan Desa Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, letak geografis, kesejahteraan dan keadaan sosial, keadaan ekonomi, Agama, struktur organisasi kepengurusan Desa *Sungai Pinang Dalam* Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, deskripsi akad perjanjian pemberian tanah, latar belakang terjadinya perjanjian pemberian tanah tersebut.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis lebih mendalam mengenai analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pemberian tanah

